

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan kelompok masyarakat tidak terlepas dari kebudayaannya, sebab kebudayaan ada kerana adanya masyarakat pendukungnya. Salah satu wujud dari kebudayaan itu adalah adat istiadat sedangkan upacara merupakan wujud nyata aktifitas dari adat istiadat yang berhubungan dengan segala aspek kehidupan manusia baik itu aspek sosial, budaya, ekonomi dan lain sebagainya.

Dalam masyarakat tradisional mengaktifkan kebudayaan itu antara lain diwujudkan dalam pelaksanaan berbagai macam upacara tradisional yang memang menjadi sarana sosialisasi bagi kebudayaan yang telah dimantapkan lewat pewarisan (transformasi) tradisi yang telah diturunkan dari generasi ke generasi

Setiap tindakan manusia yang dilakukan melalui proses belajar disebut kebudayaan. Didalam kebudayaan terdapat unsur-unsur yang bersifat universal, artinya unsur-unsur tersebut didapatkan didalam semua kebudayaan dari semua suku bangsa yang ada di dunia. Unsur-unsur ini disebut dengan istilah unsur kebudayaan universal, terdiri dari tujuh unsur yakni : Bahasa; Sistem Pengetahuan; Organisasi Sosial; Sistem Peralatan Hidup; Sistem mata Pencaharian Hidup; Sistem Religi; dan Sistem Kesenian. (Koentjaraningrat 1981, 203-204).

Salah satu unsur kebudayaan yang universal tersebut adalah sistem religi (sistem kepercayaan), didalam sistem religi termuat sistem upacara. Upacara tersebut biasanya berupa perayaan atau adat kebesaran yang dipandang mengandung tujuan.

tujuan tertentu. Biasanya upacara dilakukan bersama dengan para kerabat atau dapat pula dilakukan sendiri-sendiri. Hal ini bertujuan untuk berkomunikasi dan mengembangkan hubungan baik dengan makhluk halus dan supra natural seperti Tuhan, roh para leluhur, setan, hantu, dan sebagainya.

Pada masyarakat Karo terdapat berbagai bentuk upacara yang berhubungan dengan kepercayaan religius mereka. Menurut Bangun (1986 : 41-42) walaupun masyarakat Karo secara resmi telah memeluk ajaran Kristen, Islam dan Katolik, namun masih ditemukan pada pemeluk agama tersebut adanya keterikatan pada kepercayaan tradisionalnya. Dimana masih berkembang terus usaha membuat jimat-jimat, pergi ke gua untuk mendapatkan berkah, memberi penghormatan kepada roh-roh nenek moyang dengan upacara, dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Karo belum bisa meninggalkan secara penuh kepercayaan tradisionalnya, meskipun mereka sudah memeluk agama yang melarang penyelenggaraan segala ritual-ritual tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, masyarakat Karo juga ada yang menganut kepercayaan tradisional Karo yang disebut dengan *Pemena* (*Pemena* berarti pertama atau sebelum ada yang mendahului). Penganut *Pemena* percaya kepada kekuatan alam seperti pohon-pohon besar, gua-gua, batu-batu besar dan lain-lain. Disamping itu juga mempercayai kekuatan dari roh-roh halus, makhluk halus, roh-roh leluhur dan sebagainya (kepercayaan ini tergolong pada *animisme* dan *dinamisme*). Mereka juga mempunyai suatu kepercayaan kepada Tuhan pencipta alam semesta yang mereka sebut dengan *Kiniteken* (Penganutnya disebut *Erkiniteken* yang artinya orang yang mempercayai *Kiniteken*).

Salah satu upacara yang berhubungan dengan kepercayaan tradisional Karo, dimana upacara ini sampai sekarang masih sering dilaksanakan oleh masyarakat Karo adalah upacara *Caburken bulung* yakni perkawinan yang dilaksanakan ketika seseorang masih anak-anak dengan *impalnya* yaitu antara *anak kalimbubu* (pihak pemberi gadis/pihak perempuan) dengan putera *Anak beru*(pihak penerima gadis/pihak laki-laki).

Menurut (Bangun 1986:141),⁴ perkawinan yang dilakukan semasa orang masih anak-anak maksudnya adalah untuk menghindari penyakit atau untuk lebih mempererat hubungan keluarga dimana setelah dewasa diharapkan antara kedua orang ini dilanjutkan kejangjang perkawinan yang sesungguhnya.

Upacara *caburken bulung* adalah upacara perkawinan simbolis dan bersifat sementara, hal ini biasanya akan dilakukan karena adanya mimpi buruk yang dialami oleh pihak *kalimbubu* maupun pihak *anak beru* atau untuk menghilangkan perasaan yang mengganjal diantara mereka yang mungkin dikarenakan selama ini hubungan mereka tidak baik (antara *kalimbubu* dan *anak beru*). Upacara ini biasanya juga dilakukan bila banyak kejadian-kejadian yang mengganggu dalam kehidupan seseorang selain dari mimpi buruk sebagai tersebut diatas juga bisa karena anak yang bersangkutan sering sakit-sakitan dan lain-lain.

Menurut orang Karo, bila seseorang sering mengalami hal-hal tersebut diatas maka wajarlah bila mereka dinikahkan dengan *impalnya* karena diharapkan dengan dipertemukan di depan orang banyak maka kejadian-kejadian yang sering mengganggu itu tidak akan terulang lagi karena *tendinya* (*tendi=jiwa*) sudah diikat dengan *tendi* dari *impalnya*.

Meskipun perkawinan *caburken bulung* sifatnya sementara tetapi tetap dilakukan upacara sebagaimana upacara perkawinan umumnya seperti adanya pemberian mas kawin (*unjuken*), dan juga diadakan pesta (Purba, 1990 : 9). Tetapi berbeda halnya dari perkawinan usia dewasa dimana pada pasangan dewasa setelah melakukan upacara perkawinan, pasangan suami istri akan hidup bersama, maka perkawinan yang terjadi pada masa anak-anak ini hanya sebagai simbol saja, sebab anak yang dinikahkan ini terkadang masih bayi.

Sekalipun upacara ini umum dilakukan oleh masyarakat Karo pada masa lalu khususnya, tetapi tidak pada semua orang ini bisa dilakukan karena *caburken bulung* ini hanya bisa dilaksanakan terbatas hanya pada mereka yang bertutur *impal* saja, dan upacara inipun hanya bisa dilakukan sekali seumur hidup yakni sebelum seseorang menikah yang sesungguhnya.

Seiring dengan perkembangan zaman terutama dengan semakin banyaknya masyarakat menganut agama, dimana dari ketentuan agama banyak yang menganggap hal ini agak menyimpang dari ketentuan agama. Juga dengan makin berkembangnya ilmu pengetahuan sehingga banyak orang yang lebih berpikir rasional maka kini semakin jarang orang yang mau melakukan upacara tersebut.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan mengingat bahwa upacara ini unik dimana peneliti menduga tidak banyak suku lain khususnya di Indonesia yang melakukannya sebelum warisan budaya ini benar-benar menjadi hilang, maka peneliti tertarik untuk mendokumentasikan proses pelaksanaan upacara *caburken bulung* pada masyarakat Karo di desa Belinteng, Kabupaten Langkat. Peneliti ini sekaligus untuk mengungkapkan tujuan pelaksanaan upacara tersebut,

simbol-simbol yang dipergunakan dan untuk melihat apakah ada perubahan dalam pelaksanaan upacara *caburken bulung* pada saat ini dengan di masa lalu.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sistem religi (sistem kepercayaan) sebagai bagian dari unsur kebudayaan yang universal.
2. Bentuk upacara yang berhubungan dengan kepercayaan religius pada masyarakat Karo.
3. Keberadaan upacara tradisional *caburken bulung* sebagai upacara penyembuhan di Desa Belinteng Kabupaten Langkat.

C. Pembatasan Masalah

Yang menjadi pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah “Pelaksanaan Upacara *caburken bulung* (Kawin Gantung) di Desa Belinteng Kabupaten Langkat”.

D. Perumusan Masalah

Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa fungsi upacara *caburken bulung* pada masyarakat Karo khususnya di lokasi penelitian.
2. Bagaimanakah proses pelaksanaan upacara *caburken bulung* di desa Belinteng Kabupaten Langkat.

3. Apa makna dari simbol-simbol yang digunakan dalam proses pelaksanaan upacara *caburken bulung* tersebut ?
4. Apakah ada terjadi perubahan dalam pelaksanaan upacara *caburken bulung* pada saat ini dengan upacara *caburken bulung* di masa lalu.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :


1. Untuk mengetahui fungsi upacara tersebut dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Karo di lokasi penelitian.
2. Untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan upacara *Caburken Bulung* dalam kehidupan masyarakat Karo di desa Belinteng Kabupaten Langkat.
3. Untuk dapat memahami makna dari simbol yang digunakan dalam proses pelaksanaan upacara *caburken bulung* tersebut terutama arti dari benda-benda yang menjadi lambang atau simbol yang dipergunakan.
4. Untuk mengetahui perubahan dalam pelaksanaan upacara *caburken bulung* pada saat ini dengan upacara *caburken bulung* di masa lalu

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin diperoleh sesudah melakukan penelitian ini adalah :

1. Memberikan pengetahuan dan wawasan kepada peneliti dan pembaca mengenai pelaksanaan Upacara *caburken bulung*.
2. Sebagai bahan literatur bagi yang ingin meneliti masalah yang sama.

3. Sebagai bahan masukan khususnya bagi generasi muda supaya lebih mengenal tradisi budaya masyarakat Karo.
4. Sebagai bahan perhatian PEMDA-SU agar upacara *Caburken bulung* menjadi salah satu aset budaya nasional yang mempunyai potensi untuk menjadi daya tarik wisatawan.
5. Sebagai bahan pengetahuan dan keterampilan bagi peneliti dalam pembuatan karya tulis ilmiah.



THE
Character Building
UNIVERSITY